



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 528/Pid.Sus/2013/PN.Kpj

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	RUDIANTO Als BONENG
Tempat lahir	:	Malang
Tanggal lahir	:	26 Mei 1990
Umur	:	23
Jenis Kalamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Maron RT.28 RW.29 Desa Ngroto Kec. Pujon Kab Malang
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	swasta
Pendidikan	:	-

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

Terdakwa berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan penahanan :

- 1 Penahanan oleh Penyidik, tanggal 27 Mei 2013, No. SP.Han /05 / V / 2013/ Sat narkoba, sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 15 Juni 2013 ;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2013, No. 125 / 0.5.43 / Euh.1 / 6 / 2013, sejak tanggal 16 Juni 2013 s/d tanggal 25 Juli 2013 ;
- 3 Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 25 Juli 2013, No. print-193 / 0.5.43 / Euh.2 / 7 / 2013, sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d tanggal 13 Agustus 2013 ;
- 4 Penahanan oleh Hakim, tanggal 29 Juli 2013, No. 528/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 29 Juli 2013 s/d tanggal 27 Agustus 2013 ;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 23 Agustus 2013, No. 528/Pen.Pid/2013/PN.Kpj, sejak tanggal 28 Agustus 2013 s/d tanggal 26 Oktober 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor : 528/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 29 Juli 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tertanggal 29 Juli 2013 nomor : B-1530 / 0.5.43 / Euh.2 / 7 / 2013 ;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 528/Pid.Sus/2013/PN.Kpj tertanggal 31 Juli 2013 tentang penetapan hari sidang ;
- Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
- Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan :

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Rudianto Als. Boneng, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Maron Rt.28 Rw 29 Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kab. Malang, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam maksud.dalam Pasal 106 ayat (1) UU No.36 tahun 2009, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat sms dari saksi Alan yang menanyakan dan memesan Pil Double L, kemudian terdakwa jawab ada selanjutnya Pil Double L yang dipesan oleh saksi Alan, terdakwa bawa ke rumah saksi, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi ALAN dengan membawa 200 (dua ratus) butir Pil double L untuk terdakwa jual kepada saksi Alan seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Alan terdakwa langsung menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Double L kepada Saksi Alan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran 200 (dua Ratus) Pil Double L yang terdakwa jual.

Bahwa selajutnya 200 (dua ratus) butir Pil double L yang terdakwa jual kepada saksi Alan disita oleh petugas karena peredarannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Pil tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistikselaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bersama Imam Mukti S.Si, Apt., Msi dan Luluk Muljani pada tanggal 05 Juni 2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 197 UU RI

No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa Rudianto Als. Boneng, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di Dsn. Maron Rt.28 Rw 29 Desa Ngroto, Kecamatan Pujon, Kab. Malang, Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam maksud dalam Pasal 98 ayat (2) UU No.36 tahun 2009, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa mendapat sms dari saksi Alan yang menanyakan dan memesan Pil Double L, kemudian terdakwa jawab ada selanjutnya Pil Double L yang dipesan oleh saksi Alan, terdakwa bawa ke rumah saksi, selanjutnya terdakwa datang kerumah saksi ALAN dengan membawa 200 (dua ratus) butir Pil double L untuk terdakwa jual kepada saksi Alan seharga 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa sampai di rumah saksi Alan terdakwa langsung menyerahkan 200 (dua ratus) butir Pil Double L kepada Saksi Alan dan terdakwa menerima uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sebagai uang pembayaran 200 (dua Ratus) Pil Double L yang terdakwa jual.

Bahwa selajutnya 200 (dua ratus) butir Pil double L yang terdakwa jual kepada saksi Alan disita oleh petugas karena peredarannya tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang, kemudian Pil tersebut di lakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Kriminalistik Forensik Cabang Surabaya, didapat kesimpulan bahwa tablet warna putih logo LL tersebut adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.3702/KNF/2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh Arif Andi Setiawan S.Si, MT selaku Kepala Sub Bidang Narkoba Forensik Pada Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, bersama Imam Mukti S.Si, Apt., Msi dan Luluk Muljani pada tanggal 05 Juni 201 ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 196 UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang , bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "LL" dan 1 (satu) buah HP merk cross warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

SAKSI 1

Saksi DEDI MAWARDI,

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 20.30 wib di tempat kerjanya di couner HP di Jl. Raya Kambal Kec. Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Brigadir Erick Jon Piter ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi diwaialay Pujon banyak beredar pil double L kemudian saksi menyuruh informan Alan untuk membeli pil double L, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib transaksi sebanyak 200 butir ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang saksi temukan berupa uang hasil penjualan pil double L Rp.150.000,- 1 buah HP merk cross dan 200 butir pil double L disita dari Alan ;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L sudah 1 tahun ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari karyawan di counter HP dan terdakwa menjual pil double L secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dari Gombloh perbotol isi 1000 butir harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa akibatnya apabila mengkonsumsi double L secara berlebihan akibatnya lemes dan menyerang saraf ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 2.

Saksi , ERICK JON PITER ;

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 20.30 wib di tempat kerjanya di couner HP di Jl. Raya Kambal Kec. Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama Dedi Mawardi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap karena ada informasi diwaialay Pujon banyak beredar pil double L kemudian saksi menyuruh informan Alan untuk membeli pil double L, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira pukul 08.00 wib transaksi sebanyak 200 butir ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan barang bukti yang saksi temukan berupa uang hasil penjualan pil double L Rp.150.000,- 1 buah HP merk cross dan 200 butir pil double L disita dari Alan ;
- Bahwa terdakwa menjual pil double L sudah 1 tahun ;
- Bahwa pekerjaan terdakwa sehari-hari karyawan di counter HP dan terdakwa menjual pil double L secara sembunyi-sembunyi ;
- Bahwa terdakwa membeli pil double L dari Gombloh perbotol isi 1000 butir harganya saksi tidak tahu ;
- Bahwa akibatnya apabila mengkonsumsi double L secara berlebihan akibatnya lemes dan menyerang saraf ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Keterangan saksi dibenarkan terdakwa ;

SAKSI 3

Saksi NUR KHULAILAH,S.Ss.Apt,

- Bahwa yang saksi ketahui pil double L adalah jenis obat keras masuk daftar obat G ;
- Bahwa pil double L sejak tahun 2005 ijin edarnya sudah dicabut, apabila sekarang ada pil double L adalah ilegal ;
- Bahwa pil double L dapat merangsang bagi orang yang sakit tremor dan parkinson, bagi orang sehat dapat merusak saraf, karena penggunaan pil tersebut ada aturannya dan dalam jangka waktu ditentukan, apabila pemakaian berlebih bisa menyebabkan mata melotot dan pil double L obat yang disalahgunakan sehingga pemerintah sudah mencabut ijin edarnya ;
- Bahwa dalam penggunaan obat double L harus dengan resep dokter ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa Atas keterangan saksi terdakwa tidak tahu ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan karena telah tertangkap menjual obat double L kepada Alan ;
- Bahwa terdakwa tertangkap pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 2.30 wib ditempat kerja terdakwa di Jl. Raya Kambal Kecamatan Ngantang Kabupaten Malang ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan pil double L dari Amin dengan cara membeli perbotol seharga Rp.350.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual pil double L kepada Alan sebanyak 2 bok berisi 200 butir seharga Rp.150.000,- dan untuk Ari sebanyak 4 box berisi 400 butir ;
- Bahwa terdakwa menjual obat double L terdakwa titipkan kepada Alan ;
- Bahwa terdakwa selain menjual double L juga mengkonsumsi ;
- Bahwa terdakwa memesan double L tersebut dengan cara sms dulu kepada Amin, kemudian Amin datang mengantar ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa baik penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan dikemukakan dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan atas perkara Terdakwa tersebut dinyatakan selesai selanjutnya tuntutan pidana dari Penuntut Umum ;

Menimbang , bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan pidananya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rudianto Als. Boneng bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dalam Pasal 197 UU No.36 Tahun 2009 dalam surat dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudianto Als. Boneng dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "LL" dan 1 (satu) buah HP merk croos warna hitam diramas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar R.2.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut , Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak mengajukan nota pembelaan , hanya mohon keringanan pidana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal baik oleh para saksi dan Terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut diatas telah sesuai dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara alternatif, yaitu Kesatu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;atau Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang dapat dibuktikan di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU RI No.36 tahun 2009 tentang kesehatan ;/196 UU RI No.36 tahun 2009 tentang Kesehatan ; yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1 Unsur "Barang Siapa " ;

Ad. 1. Bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana dan dalam hal ini yang didakwa telah melakukan tindak pidana adalah terdakwa Rudianto Als. Boneng, yang identitasnya seperti tersebut pada awal surat tuntutan ini ;
Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta pada diri terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatannya, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan ;
Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "setiap orang" telah terbukti ;

2

Unsur "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" ;
Ad. 2. Bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan, baik keterangan para saksi, ahli dan terdakwa, pada hari Minggu tanggal 26 Mei 2013 sekira jam 08.00 wib bertempat di Dsn. Maron Desa Ngroto Kecamatan Pujon, Kabupaten malang, terdakwa dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar berupa 200 (dua ratus) butir pil doublet L yang terdakwa jual kepada saksi Alan seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) padahal terdakwa tidak mempunyai keahlian kefarmasian serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab.3702/NOF/2013 tanggal 5 Juni 2013 berkesimpulan bahwa barang bukti 20 (dua puluh) butir tablet warna putih logo "LL" adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras) dan bahan aktif Triheksifenidil HCL diseluruh Indonesia sudah tidak boleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedarkan atau tidak dikemas dalam bentuk tablet atau serbuk sehingga pil logo "LL" termasuk tidak memiliki izin edar ;

Berdasarkan uraian tersebut, maka unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1)" telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 197 UU No.36 thn 2009 ; telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas , maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa dapat merusak masa depan generasi muda bangsa ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa masih muda dan masih memiliki kesempatan untuk berubah ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHAP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "LL" dan 1 (satu) buah HP merk cross warna hitam dan uang tunai sebesar Rp.150.000,- ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHAP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UU No.36 thn 2009 ; Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rudianto Als. Boneng telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memiliki Ijin Edar" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 200 (dua ratus) butir pil warna putih logo "LL" dan 1 (satu) buah HP merk Croos warna hitam dirampas untuk dimusnahkan '
 - Uang tunai sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013, oleh kami **SRI HARIYANI, SH.** selaku Ketua Majelis Hakim, **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 28 Agustus 2013 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh **SRI HARIYANI, SH.**, Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi **TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH** dan **R I Y O N O, SH.MH** Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUSWATI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh

ROCHMAN MARSUDI, SH sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa **RUDIANTO**

Als **BONENG.**

Anggota Majelis Hakim

Ketua Majelis Hakim

TUTY BUDHI UTAMI, SH.MH

SRI HARIYANI, SH.

RIYONO, SH.MH

Panitera pengganti

KUSWATI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)